

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dapat disimpulkan:

1. Maraknya penjualan pakaian bekas impor di Indonesia disebabkan beberapa faktor yaitu Ekonomi, Hukum dan Budaya. Tingginya minat konsumen terhadap pakaian bekas impor menjadi alasan utama serta harga yang lebih terjangkau dan variasi produk yang beragam dan menarik minat pembeli, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah membuat pelaku usaha dapat beroperasi tanpa banyak kendala.
2. Dalam perkara terkait perdagangan dan penyimpanan pakaian bekas impor perkara Nomor 182/Pid.B/2019/PN.Stb dan perkara Nomor 565/Pid.B/2020/PN.Kis sama-sama dikenakan denda sebagaimana Pasal 110 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan “ Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang/Jasa di dalam Negeri yang tidak memenuhi SNI dengan pidana penjara 5 tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000(lima miliar rupiah).

Sedangkan perkara Nomor 1149/K/Pid.Sus/2019 menyimpan pakaian bekas

5.2 SARAN

Saran yang dihadirkan penulis pada penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1, Bagi pemerintah, perlu memperkuat pengawasan dipelabuhan dan pasar tradisional untuk mencegah masuknya barang-barang bekas impor ke dalam negeri serta didukung dengan meningkatkan kualitas produk local agar dapat bersaing dengan barang impor
- 2, Penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku usaha pakain bekas impor sangat diperlukan kolaborasi antara pemerintaah, lembaga sosiall masyarakat dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi masalah penjuala pakaian bekas impor.